



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 4 TAHUN  
2017 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN PADA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Bulukumba dibantu oleh empat Inspektur Pembantu Wilayah yang meliputi Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, serta untuk mengetahui pemetaan risiko maka perlu dilakukan Pembagian Wilayah Pengawasan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba;
- c. bahwa untuk memenuhi dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Koalisi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUKUMBA.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten yang dibantu oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah.
  - (2) Inspektur Pembantu Wilayah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
    - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
    - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
    - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
  - (3) Jumlah dan/atau Rekapitulasi Objek Pengawasan dan Penetapan Risiko Inspektorat Kabupaten Bulukumba adalah 184 (seratus delapan puluh empat) objek dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Inspektur Pembantu Wilayah I sebanyak 48 (empat puluh delapan) objek;
    - b. Inspektur Pembantu Wilayah II sebanyak 43 (empat puluh tiga) objek;
    - c. Inspektur Pembantu Wilayah III sebanyak 47 (empat puluh tujuh) objek; dan
    - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV sebanyak 45 (empat puluh lima) objek.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Objek Pengawasan dan Penetapan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a yaitu :

No	Nama Perangkat Daerah	Pemetaan Risiko
1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tinggi
2)	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Tinggi
3)	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tinggi
4)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang
5)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang
6)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang
7)	Dinas Tenaga Kerja	Sedang
8)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sedang
9)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendah

10)	Kecamatan Ujung Bulu	Rendah
11)	Kelurahan Bentenge	Rendah
12)	Kelurahan Terang-Terang	Rendah
13)	Kelurahan Tanah Kongkong	Rendah
14)	Kelurahan Bintarore	Rendah
15)	Kelurahan Kalumeme	Rendah
16)	Kelurahan Loka	Rendah
17)	Kelurahan Kasimpureng	Rendah
18)	Kelurahan Caile	Rendah
19)	Kelurahan Ela-Ela	Rendah
20)	Kecamatan Kajang	Rendah
21)	Kelurahan Tanah Jaya	Rendah
22)	Kelurahan Laikang	Rendah
23)	Desa Lembanna	Sedang
24)	Desa Possi tanah	Sedang
25)	Desa Tambangan	Sedang
26)	Desa Tanah Towa	Sedang
27)	Desa Bontobiraeng	Sedang
28)	Desa Lembang	Sedang
29)	Desa Mattoanging	Sedang
30)	Desa Bontorannu	Sedang
31)	Desa Malleleng	Sedang
32)	Desa Bontobaji	Sedang
33)	Desa Sapanang	Sedang
34)	Desa Pattiroang	Sedang
35)	Desa Batunilamung	Sedang
36)	Desa Sangkala	Sedang
37)	Desa Lembang Lohe	Sedang
38)	Desa Lolisang	Sedang
39)	Desa Pantama	Sedang
40)	Kecamatan Herlang	Sedang
41)	Kelurahan Tanuntung	Sedang
42)	Kelurahan Bontokamase	Sedang
43)	Desa Singa	Sedang
44)	Desa Karassing	Sedang
45)	Desa Gunturu	Sedang
46)	Desa Borong	Sedang
47)	Desa Tugondeng	Sedang
48)	Desa Pataro	Sedang

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Objek Pengawasan dan Penetapan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yaitu :

No	Nama Perangkat Daerah	Pemetaan Risiko
1)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tinggi
2)	Dinas Perikanan	Tinggi
3)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tinggi
4)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tinggi
5)	Dinas Perhubungan	Sedang
6)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Sedang
7)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sedang
8)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang
9)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sedang
10)	Kecamatan Bulukumpa	Rendah
11)	Kelurahan Tanete	Rendah
12)	Kelurahan Jawi-Jawi	Rendah
13)	Kelurahan Ballasaraja	Rendah
14)	Desa Bontobulaeng	Sedang
15)	Desa Barugae	Sedang
16)	Desa Bulo-Bulo	Sedang
17)	Desa Bontominasa	Sedang
18)	Desa Salassae	Sedang
19)	Desa Kambuno	Sedang
20)	Desa Jojjolo	Sedang
21)	Desa Sapobonto	Sedang
22)	Desa Balangpesoang	Sedang
23)	Desa Batu Lohe	Sedang
24)	Desa Tibona	Sedang
25)	Desa Balangtaroang	Sedang
26)	Desa Bontomangiring	Sedang
27)	Desa Baruga Riattang	Sedang
28)	Kecamatan Rilau Ale	Rendah
29)	Kelurahan Palampang	Rendah
30)	Desa Bontomanai	Sedang
31)	Desa Bontobangun	Sedang

32)	Desa Karama	Sedang
33)	Desa Bajiminasa	Sedang
34)	Desa Batukaropa	Sedang
35)	Desa Bonto Mate'ne	Sedang
36)	Desa Tanah Harapan	Sedang
37)	Desa Bontoharu	Sedang
38)	Desa Bontolohe	Sedang
39)	Desa Swatani	Sedang
40)	Desa Bululohe	Sedang
41)	Desa Anrang	Sedang
42)	Desa Topanda	Sedang
43)	Desa Pangalloang	Sedang

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Objek Pengawasan dan Penetapan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yaitu :

No	Nama Perangkat Daerah	Pemetaan Risiko
1)	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Tinggi
2)	Dinas Kesehatan	Tinggi
3)	Sekretariat DPRD	Tinggi
4)	Badan Pendapatan Daerah	Tinggi
5)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang
6)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Sedang
7)	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang
8)	Dinas Ketahanan Pangan	Sedang
9)	Puskesmas	Rendah
10)	Kecamatan Kindang	Rendah
11)	Kelurahan Borongrappoa	Rendah
12)	Desa Kindang	Rendah
13)	Desa Balibo	Sedang
14)	Desa Anrihua	Sedang
15)	Desa Mattirowalie	Sedang
16)	Desa Garuntungan	Sedang
17)	Desa Benteng Palioi	Sedang
18)	Desa Tamaona	Sedang
19)	Desa Orogading	Sedang
20)	Desa Sipaenre	Sedang

21)	Desa Sopa	Sedang
22)	Desa Somba Palioi	Sedang
23)	Desa Kahayya	Sedang
24)	Kecamatan Bonto Bahari	Rendah
25)	Kelurahan Tanah Lemo	Rendah
26)	Kelurahan Sapolohe	Rendah
27)	Kelurahan Benjala	Rendah
28)	Kelurahan Tanahberu	Rendah
29)	Kelurahan Tanah Lemo	Rendah
30)	Desa Ara	Sedang
31)	Desa Lembanna	Sedang
32)	Desa Darubia	Sedang
33)	Desa Bira	Sedang
34)	Kecamatan Bonto Tiro	Rendah
35)	Kelurahan Eka Tiro	Rendah
36)	Desa Batang	Sedang
37)	Desa Paku Balaho	Sedang
38)	Desa Caramming	Sedang
39)	Desa Bonto Barua	Sedang
40)	Desa Bonto Tangnga	Sedang
41)	Desa Tamalanrea	Sedang
42)	Desa Tritiro	Sedang
43)	Desa Dwi Tiro	Sedang
44)	Desa Bonto Marannu	Sedang
45)	Desa Buhung Bundang	Sedang
46)	Desa Bonto Bulaeng	Sedang
47)	Desa Lamanda	Sedang

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Objek Pengawasan dan Penetapan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yaitu :

No	Nama Perangkat Daerah	Pemetaan Risiko
1)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Tinggi
2)	Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sultan DG Radja	Tinggi
3)	Sekretariat Daerah	Tinggi
4)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang

5)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tinggi
6)	Dinas Pariwisata	Sedang
7)	Dinas Sosial	Sedang
8)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sedang
9)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang
10)	Kecamatan Gantarang	Rendah
11)	Kelurahan Matekko	Rendah
12)	Kelurahan Jalanjang	Rendah
13)	Kelurahan Mario Rennu	Rendah
14)	Desa Bontomacinna	Sedang
15)	Desa Gattareng	Sedang
16)	Desa Bialo	Sedang
17)	Desa Bontosunggu	Sedang
18)	Desa Dampang	Sedang
19)	Desa Bontonyeleng	Sedang
20)	Desa Padang	Sedang
21)	Desa Bontoraja	Sedang
22)	Desa Benteng Malewang	Sedang
23)	Desa Benteng Gattareng	Sedang
24)	Desa Paenre Lompoa	Sedang
25)	Desa Bukit Harapan	Sedang
26)	Desa Polewali	Sedang
27)	Desa Barombong	Sedang
28)	Desa Bukit Tinggi	Sedang
29)	Desa Bontomasila	Sedang
30)	Desa Palambarae	Sedang
31)	Desa Taccorong	Sedang
32)	Kecamatan Ujung Loe	Rendah
33)	Kelurahan Dannuang	Rendah
34)	Desa Seppang	Sedang
35)	Desa Garanta	Sedang
36)	Desa Balleanging	Sedang
37)	Desa Balong	Sedang
38)	Desa Manyampa	Sedang
39)	Desa Tamatto	Sedang
40)	Desa Padangloang	Sedang
41)	Desa Manjalling	Sedang

42)	Desa Lonrong	Sedang
43)	Desa Bijawang	Sedang
44)	Desa Salemba	Sedang
45)	Desa Paccarammingang	Sedang

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 3 Juli 2017  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 3 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 63